



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR **585/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) GINTUNG  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) GINTUNG KABUPATEN PEMALANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa\*) Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai Laporan

pada tanggal 6 November 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEMALANG  
Kepala sub bagian Hukum,



ANITA KURNIAWATI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/(DESA\*) GINTUNG

ttd,

( TARNO )

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR 585/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GINTUNG  
 KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PEMALANG TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL  
 KABUPATEN PEMALANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI NURKHASANAH	P	RT 001 RW 001 DESA GINTUNG
2	ISTICHAROH	P	RT 003 RW 001 DESA GINTUNG
3	TRISYANTI	P	RT 001 RW 001 DESA GINTUNG
4	LINDA NOVI ANDRIYANI	P	RT 001 RW 001 DESA GINTUNG
5	EKA PRATIWI INDRIWATI	P	RT 001 RW 001 DESA GINTUNG
6	RIZQI AFIFUDIN	L	RT 003 RW 001 DESA GINTUNG
7	RAHMAT SANTOSO	L	RT 003 RW 001 DESA GINTUNG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADITYA MATANGGANG	L	RT 004 RW 001 DESA GINTUNG
2	NIA DWI OKTAVIANI	P	RT 004 RW 001 DESA GINTUNG
3	MUHAYAH	P	RT 004 RW 001 DESA GINTUNG
4	BERLIAN	P	RT 001 RW 001 DESA GINTUNG
5	M. IMAM ZAENI	L	RT 004 RW 001 DESA GINTUNG
6	TAYIMAH	P	RT 005 RW 001 DESA GINTUNG
7	RIZKY AMALIA	P	RT 005 RW 001 DESA GINTUNG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHADIS HUDIANSYAH	L	RT 007 RW 002 DESA GINTUNG
2	SITI MU'JIZAH	P	RT 006 RW 002 DESA GINTUNG
3	SITI NUR INDRAYANINGSIH	P	RT 001 RW 001 DESA GINTUNG
4	RIFQI AMALUDIN	L	RT 007 RW 002 DESA GINTUNG
5	M. RIZAL MAULANA	L	RT 006 RW 002 DESA GINTUNG
6	AGUNG SEPTIAN	L	RT 007 RW 002 DESA GINTUNG
7	WAHYU ADI NUGROHO	L	RT 004 RW 001 DESA GINTUNG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO WAHYU WIDODO	L	RT 009 RW 002 DESA GINTUNG
2	ANY YULIANTI	P	RT 011 RW 002 DESA GINTUNG
3	HADI WIDIHARTO	L	RT 011 RW 002 DESA GINTUNG
4	SITI WENI YULIANI	P	RT 009 RW 002 DESA GINTUNG
5	KURNIA AYU MARLINDA	P	RT 011 RW 002 DESA GINTUNG
6	SUMARNI	P	RT 010 RW 002 DESA GINTUNG
7	ESTIYANI	P	RT 009 RW 002 DESA GINTUNG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEFUL BAKRI	L	RT 013 RW 003 DESA GINTUNG
2	SLAMET MUJIARTO	L	RT 014 RW 003 DESA GINTUNG
3	UNIPAH	P	RT 016 RW 003 DESA GINTUNG
4	HISYAM MAKHRUS	L	RT 009 RW 002 DESA GINTUNG
5	LAELA NURFITRI	P	RT 015 RW 003 DESA GINTUNG
6	WIWIN SELVIYANA S.	P	RT 012 RW 003 DESA GINTUNG
7	RIBUT FITRIYAH	P	RT 010 RW 002 DESA GINTUNG


F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 006)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TITIS BUDI WIDIATMOKO	L	RT 013 RW 003 DESA GINTUNG
2	DESI LARASATI	P	RT 016 RW 003 DESA GINTUNG
3	ELIS DIANA	P	RT 015 RW 003 DESA GINTUNG
4	WISNU HENDIKA N.	L	RT 017 RW 003 DESA GINTUNG
5	RIDWAN	L	RT 016 RW 003 DESA GINTUNG
6	DEVI ROSLIANA	P	RT 017 RW 003 DESA GINTUNG
7	SINDI ITA NURMALA	P	RT 015 RW 003 DESA GINTUNG

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GINTUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEMALANG  
Kepala sub bagian Hukum,

  
ANITA KURNIAWATI

ttd,

TARNO